



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sulpadli bin Sumadi, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A21/Sku.9/Hk.05/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 3 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Ek. dan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 160/03/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 1 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Balombang selama 1 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 bulan dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja di Kalimantan sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Balombang.
 - b. Bahwa atas kejadian itu antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama.
 - c. Bahwa Pemohon sering bertanya kepada Termohon alasan kenapa Termohon tidak mau tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja namun Termohon tidak pernah memberikan jawaban.
 - d. Bahwa atas sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa kecewa.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Ek. tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 27 Juni 2014 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara verstek dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/03/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 1 Nopember 2012 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelend, bukti P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi dan Termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami iseri setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 3 bulan kemudian Pemohon pergi berlayar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Kalimantan.
- Bahwa Termohon diajak tinggal di Kalimantan karena kapal Pemohon berlabuhnya di Kalimantan dan saksi pernah melihat Pemohon marah karena masalah tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih, dimana Pemohon pergi berlayar sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Balombong.
- Bahwa Termohon sudah dua kali dinasehati agar mau ikut dengan Pemohon oleh pihak keluarga dan Kepala Dusun tetapi Termohon mengatakan lebih baik bercerai daripada ikut Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi dan kenal Termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di umah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian Pemohon pergi berlayar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon pergi ke Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan lebih dimana Pemohon pergi berlayar sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Balombang.
- Bahwa Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga tetapi Termohon mengatakan lebih baik bercerai dari pada ikut Pemohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Ek. tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 27 Juni 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan telah dikarunia 1 orang anak, namun sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja di Kalimantan sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Balombang, atas kejadian itu antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, Pemohon sering bertanya kepada Termohon alasan kenapa Termohon tidak mau tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja, namun Termohon tidak pernah memberikan jawaban yang membuat Pemohon kecewa. Puncaknya pada bulan Desember 2013 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menerapkan hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/03/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dua orang yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang, telah bersumpah dipersidangan masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Kalimantan di tempat kapal Pemohon berlabuh, saksi pertama pernah melihat pemohon marah karena masalah tersebut dan saksi kedua pernah mengantar Pemohon menemui Termohon dan mengajak Termohon ke Kalimantan tetapi Termohon tidak mau. Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga dan Kepala Dusun agar Termohon ikut dengan Pemohon, namun Termohon mengatakan lebih baik bercerai dari pada ikut dengan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih dimana Pemohon pergi berlayar sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Balombong dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama hanya pernah melihat Pemohon marah disebabkan Termohon tiak mau diajak tinggal di Kalimantan dan saksi kedua pernah mengantar Pemohon menemui Termohon dan mengajak ke Kalimantan tetapi Termohon tidak mau, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga dan Kepala Dusun untuk ikut Pemohon ke Kalimantan namun Termohon mengatakan lebih baik bercerai dari pada ikut Pemohon serta kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang tempat kediaman bersama yang seharusnya disepakati oleh suami istri yaitu Pemohon dan Termohon sebagaimana yang termuat dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekirat 6 bulan lebih tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga maupun Kepala Dusun telah berusaha menasehati Termohon agar mau ikut dengan Termohon akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya dengan mengatakan lebih baik bercerai dari pada ikut Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir maupun bathin dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon maka, jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Kalimantan dimana tempat berlabuhnya kapal Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian telah dilakukan melalui penasehatan di ruang sidang dan pihak keluarga juga telah berupaya maksimal dengan menasehati Termohon agar Termohon ikut dengan Pemohon ke Kalimantan namun upaya tersebut tidak berhasil menjadi bukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri tanpa memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.

Menimbang, bahwa apabila ikrar talak tersebut terlaksana maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriah Oleh kami : **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Syamsuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Dra. Hadira

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp	255.000,00	
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00	
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	346.000,00	(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)